



PUTUSAN

Nomor 3739 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DARMAWANSYAH bin TOYIB (Almarhum);**
Tempat Lahir : Bingin Teluk;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 10 Oktober 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun III, Desa Beringin Makmur I, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau tanggal 29 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARMAWANSYAH bin TOYIB (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 3739 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perikanan;

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa DARMAWANSYAH bin TOYIB (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin perahu ketek merek Strake Marine, 1 (satu) unit mesin setrum Sogo Nagoyo GL 420 15 HP, 1 (satu) unit mesin perahu ketek warna hijau, 1 (satu) buah sanggih (alat serokan ikan) beserta kabal panjang kurang lebih 6 (enam) meter, 3 (tiga) kg ikan baung sungai yang telah dilelang dengan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa DARMAWANSYAH bin TOYIB (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 30 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darmawansyah bin Toyib (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 3739 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin perahu ketek merek Strake Marine;
 - 1 (satu) unit mesin setrum merek Sogo Nagoya GL 420 15 HP;
 - 1 (satu) unit perahu ketek berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah sanggih (alat serokan ikan) beserta kabal panjang kurang lebih 6 (enam) meter;
 - Uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil lelang kurang lebih 3 (tiga) kilogram ikan baung sungai hasil penangkapan ikan Terdakwa dengan cara menyetrum;Kesemuanya dirampas untuk Negara;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 78/PID/2023/PT PLG tanggal 4 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 30 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Pid/2023/PN Llg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 3739 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Mei 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 23 Mei 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 10 Mei 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 23 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti* mencederai rasa keadilan;
- Bahwa menurut keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta:
 1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang melakukan penyetruman ikan dan saat dihampiri di perahu ketek Terdakwa ditemukan genset, alat setrum dan ikan hasil setrum;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 3739 K/Pid.Sus/2023



2. Bahwa Terdakwa melakukan penyetruman ikan dengan cara menggunakan 1 (satu) buah alat setrum berupa gagang bambu sepanjang lebih kurang 3 (tiga) meter yang terdapat kabel yang tersambung disetrum dan memasukkan alat tersebut ke dalam sungai sehingga ikan yang berada di dekat alat setrum tersebut menjadi lemas dan pada saat ikan naik ke permukaan, Terdakwa mengumpulkan ikan-ikan tersebut dengan menggunakan jaring dan memasukan ke perahu ketek yang Terdakwa gunakan;
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di sungai yang juga merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusak dan mematikan rantai hidup spesies ikan (telur, bibit dan anak ikan) dan apabila menggunakan genset biasa seperti yang digunakan Terdakwa bisa membuat ikan punah dengan jarak radius 10 (sepuluh) meter dan apabila terkena manusia dapat mengakibatkan kematian serta sangat merusak lingkungan dan biota air sekitarnya;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan, melanggar Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa, lagipula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 3739 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LUBUKLINGGAU** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada **hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 3739 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Ttd/

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ttd/

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 3739 K/Pid.Sus/2023